



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mareyke Nayoan, bertempat tinggal di Jalan C. Heatubun, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Tim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon yakni MAREYKE NAYOAN sesuai Surat Nikah Gereja Kristen Injil Di Irian Jaya Nomor : 09/1974 tertanggal Kotaraja, 2 Agustus 1974 dan sesuai Nama Ibu Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1323 an FRANSISKA KAROLIN RATUROMA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1324 an SUSANA RATUROMA dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1321 an RIONALDO RATUROMA ;
2. Bahwa Nama yakni MAREYKE JUANITHA NAYOAN pada Kartu Keluarga Nomor : 9109012703150009 dan KTP-E Nomor : 9109015506540002 adalah kesalahan pada saat pendataan ;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama yang sebelumnya tertulis dan dibaca MAREYKE JUANITHA NAYOAN pada Kartu Keluarga Nomor : 9109012703150009 dan KTP-E Nomor : 9109015506540002 **menjadi** tertulis dan dibaca MAREYKE NAYOAN sesuai Surat Nikah Gereja Kristen Injil Di Irian Jaya Nomor : 09/1974 tertanggal Kotaraja, 2 Agustus 1974 dan sesuai Nama Ibu Kandung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1323 an FRANSISKA KAROLIN RATUROMA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1324 an SUSANA RATUROMA dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1321 an RIONALDO RATUROMA ;

4. Bahwa alasan Perubahan Nama yakni dikarenakan terjadi kesalahan sesuai penjelasan pada Posita Point (2) permohonan ini ;

5. Bahwa seharusnya Nama Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam Posita Point (1) permohonan ini ;

6. Bahwa untuk sahnya permohonan perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan ;

7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

2. Menyatakan sah perubahan Nama yang sebelumnya tertulis dan dibaca MAREYKE JUANITHA NAYOAN pada Kartu Keluarga Nomor : 9109012703150009 dan KTP-E Nomor : 9109015506540002 menjadi tertulis dan dibaca MAREYKE NAYOAN sesuai Surat Nikah Gereja Kristen Injil Di Irian Jaya Nomor : 09/1974 tertanggal Kotaraja, 2 Agustus 1974 dan sesuai Nama Ibu Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1323 an FRANSISKA KAROLIN RATUROMA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1324 an SUSANA RATUROMA dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1321 an RIONALDO RATUROMA ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan Nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini ;

4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon penetapan lain menurut Hukum seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup yang isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9109015506540002b tertanggal 11 Februari 2020 atas nama Mareyke Junetha Nayoan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat nikah Nomor :09/1974 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Irian Jaya, tertanggal 2 Agustus 1974, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga No 91090127003150009 atas nama Kepala Keluarga Mareyke Juanitha Nayoan yang dikeluarkan pada tanggal 01 februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi akta kelahiran Nomor : 474.1/1323 atas nama Fransiska Karolin Raturoma, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Jaya pada tanggal 26 Maret 1998 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi akta kelahiran Nomor : 474.1/1324 atas nama Susana Raturoma, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Jaya pada tanggal 26 Maret 1998 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi akta kelahiran Nomor : 474.1/1321 atas nama Rionaldo Raturoma, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Jaya pada tanggal 26 Maret 1998 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-2 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan disamping itu juga telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan alat-alat bukti tersebut diatas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi UMI LESTARININGSIH**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan ipar dari anak Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon sebenarnya ialah MAREYKE NAYOAN;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang tertera pada Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nama yang tertulis MAREYKE JUANITHA NAYOAN, menjadi seharusnya tertulis dan dibaca MAREYKE NAYOAN;

Bahwa setahu saksi kesalahan data Pemohon terjadi karena kesalahan sewaktu pencatatan di catatan sipil nama Pemohon tertera pada Surat Nikah adalah MAREYKE NAYOAN, dan sewaktu anak-anak Pemohon lahir, semua Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertera nama ibu kandungnya MAREYKE NAYOAN, sedangkan sewaktu mengurus KTP Elektronik dan Kartu Keluarga nama Pemohon di tulis MAREYKE JUANITHA NAYOAN;

Bahwa tujuan perubahan nama tersebut untuk kepentingan Pemohon menyesuaikan data Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak Pemohon, dimana salah satu anak Pemohon yang bernama Ronaldo Raturoma sudah meninggal dunia di Manado, sehingga perlu untuk mengurus kepentingan-kepentingan almarhum anak Pemohon;

Bahwa suami Pemohon yang bernama Markus Raturoma sudah meninggal dunia pada tahun 2014, dan Pemohon dengan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak kandung;

Bahwa Pemohon menikah resmi dengan suami Pemohon yang bernama Markus Raturoma, dan tidak pernah memiliki suami lain, namun surat Nikah Pemohon pada tahun 1974 tercecer dan hanya tersisa fotokopiannya saat ini;

Bahwa akibat ketidaksesuaian nama tersebut Pemohon kesulitan untuk mengurus kepentingan anak Pemohon yang telah meninggal dunia;

Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon nama tersebut agar Pemohon dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang benar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, sehingga administrasi Kependudukan Pemohon tercatat dengan baik dan tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon sendiri apabila harus mengurus sesuatu yang berkaitan dengan masalah Kependudukan dikemudian hari;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memiliki masalah dengan hukum yang berkaitan dengan tujuan perubahan namanya dan tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi MENGIN ALFIAN WALUKOW, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan menantu Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon sebenarnya ialah MAREYKE NAYOAN;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang tertera pada Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nama yang tertulis MAREYKE JUANITHA NAYOAN, menjadi seharusnya tertulis dan dibaca MAREYKE NAYOAN;

Bahwa setahu saksi kesalahan data Pemohon terjadi karena kesalahan sewaktu pencatatan di catatan sipil nama Pemohon tertera pada Surat Nikah adalah MAREYKE NAYOAN, dan sewaktu anak-anak Pemohon lahir, semua Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertera nama ibu kandungnya MAREYKE NAYOAN, sedangkan sewaktu mengurus KTP Elektronik dan Kartu Keluarga nama Pemohon di tulis MAREYKE JUANITHA NAYOAN;

Bahwa tujuan perubahan nama tersebut untuk kepentingan Pemohon menyesuaikan data Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak Pemohon, dimana salah satu anak Pemohon yang bernama Ronaldo Raturoma sudah meninggal dunia di Manado, sehingga perlu untuk mengurus kepentingan-kepentingan almarhum anak Pemohon;

Bahwa suami Pemohon yang bernama Markus Raturoma sudah meninggal dunia pada tahun 2014, dan Pemohon dengan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak kandung;

Bahwa Pemohon menikah resmi dengan suami Pemohon yang bernama Markus Raturoma, dan tidak pernah memiliki suami lain, namun surat Nikah Pemohon pada tahun 1974 tercecer dan hanya tersisa fotokopiannya saat ini;

Bahwa akibat ketidaksesuaian nama tersebut Pemohon kesulitan untuk mengurus kepentingan anak Pemohon yang telah meninggal dunia;

Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon nama tersebut agar Pemohon dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang benar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, sehingga administrasi Kependudukan Pemohon tercatat dengan baik dan tidak



menimbulkan kesulitan bagi Pemohon sendiri apabila harus mengurus sesuatu yang berkaitan dengan masalah Kependudukan dikemudian hari;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memiliki masalah dengan hukum yang berkaitan dengan tujuan perubahan namanya dan tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian dan satu kesatuan yang akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada KTP, Kartu Keluarga DAN AKTA KELAHIRAN ANAK EPMOHN

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak menggantikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk disesuaikan dengan nama yang tercatat pada Surat Nikah yang dikeluarkan Gereja Kristen Injil Di Irian Jaya Nomor : 09/1974 tertanggal Kotaraja, 2 Agustus 1974 atas nama MAREYKE NAYOAN dengan MARKUS RATUROMA, identitas Pemohon sebelumnya tertulis dan dibaca: nama MAREYKE NAYOAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi UMI LESTARININGSIH dan saksi MENGIN ALFIAN WALUKOW, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah tersebut, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan C. Heatubun, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;

Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis MAREYKE JUANITHA NAYOAN;

Bahwa keinginan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang awalnya tertulis MAREYKE JUANITHA NAYOAN, menjadi seharusnya tertulis dan dibaca MAREYKE NAYOAN;

Bahwa perbedaan nama tersebut dikarenakan kesalahan sewaktu pencatatan di catatan sipil nama Pemohon tertera pada Surat Nikah adalah MAREYKE NAYOAN, dan sewaktu anak-anak Pemohon lahir, semua Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertera nama ibu kandungnya MAREYKE NAYOAN, sedangkan sewaktu mengurus KTP Elektronik dan Kartu Keluarga nama Pemohon di tulis MAREYKE JUANITHA NAYOAN, sehingga Pemohon hendak menggunakan nama yang sesuai di Surat Nikah agar dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon menyamakan nama di identitasnya;

Bahwa tujuan perubahan nama tersebut untuk kepentingan Pemohon menyesuaikan data Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak Pemohon, dimana salah satu anak Pemohon yang bernama Rionaldo Raturoma sudah meninggal dunia di Yahukimo, sehingga perlu untuk mengurus kepentingan-kepentingan almarhum anak Pemohon;

Bahwa akibat ketidaksesuaian nama tersebut Pemohon kesulitan untuk mengurus kepentingan anak Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6, dan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut adalah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan pemohon akan dinyatakan setelah pertimbangan petitum permohonan pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, dihubungkan dengan keterangan para saksi, nama Pemohon sebelumnya tertera pada identitas resmi tertulis MAREYKE JUANITHA NAYOAN, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109015506540002, dan Kartu Keluarga Nomor 9109012703150009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, namun akibat dikarenakan kesalahan pencatatan sewaktu di Catatan Sipil, sehingga Pemohon hendak menggunakan nama yang sesuai Surat Nikah Pemohon agar dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon menyamakan nama di identitasnya menjadi seharusnya tertulis dan dibaca MAREYKE NAYOAN, sesuai dengan Surat Nikah Nomor: 09/1974 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Irian Jaya Klasik Jayapura, tertanggal 2 Agustus 1974 dan sesuai dengan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon Nomor : 474.1/1323 atas nama Fransiska Karolin Raturoma , yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Jaya pada tanggal 26 Maret 1998, akta kelahiran Nomor : 474.1/1324 atas nama Susana Raturoma, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Jaya pada tanggal 26 Maret 1998, dan akta kelahiran Nomor : 474.1/1321 atas nama Ronaldo Raturoma, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Jaya pada tanggal 26 Maret 1998, yang kesemuanya nama Pemohon tertulis MAREYKE NAYOAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa Pemohon tidak memiliki masalah dengan hukum yang berkaitan dengan tujuan perubahan namanya, serta tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut, selain itu tujuan Pemohon merubah nama untuk kepentingan mendapatkan hak-haknya pada pekerjaan suami Pemohon dan untuk kepentingan pencatatan sekolah anak Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 dan petitum angka 3, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patut dikabulkan dengan perubahan redaksional secukupnya tanpa merubah ensensi dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan adalah bersifat volontaie, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan hukum terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon di kabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca MAREYKE JUANITHA NAYOAN pada Kartu Keluarga Nomor : 9109012703150009 dan
KTP-E Nomor : 9109015506540002 **menjadi** tertulis dan dibaca MAREYKE NAYOAN sesuai yang tertulis pada:
 - Surat Nikah Gereja Kristen Injil Di Irian Jaya Nomor : 09/1974 tertanggal Kotaraja, 2 Agustus 1974;
 - Nama Ibu Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1323 an FRANSISKA KAROLIN RATUROMA;
 - Nama Ibu Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yakni Nomor : 474.1/1324 an SUSANA RATUROMA; dan
 - Nama Ibu Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 474.1/1321 an RIONALDO RATUROMA;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami Sarmaida E. R. L. Tobing, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Buddi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Buddi, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
•	Pemberkasan	: Rp. 150.000,00
•	Panggilan	: Rp. 90.000,00
•	Sumpah	: Rp. 60.000,00
•	Materai	: Rp. 10.000,00
•	Redaksi	: Rp. 10.000,00
Total		: Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Tim